



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2002**

#### **TENTANG PERIJINAN REKLAME DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, perlu menetapkan Perijinan Reklame di Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;

10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak reklame.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERIJINAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Surabaya;
5. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya;
6. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya;
7. Dinas Bina Marga dan Utilitas adalah Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
8. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan;
10. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame;
13. Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang reklame;
14. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame

15. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata;
16. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata;
17. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pembina jalan dengan satu hak tertentu;
18. Di luar daerah milik jalan adalah ruang atau wilayah di luar Damija;
19. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap/ atas bangunan/ gedung;
20. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/ menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
21. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame.

## **BAB II IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 2**

Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame dalam wilayah kota Surabaya harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kepribadian/budaya bangsa dan harus sesuai dengan rencana kota.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota, dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau sarana lain;
- (2) Kepala Daerah menetapkan rencana penataan reklame dan lokasi-lokasi panggung reklame dan/ atau sarana lain di wilayah kota Surabaya;
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame;
- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB III**  
**DAERAH PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 5**

- (1) Penempatan reklame harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
  - b. Tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
  - c. Tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - d. Tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
  - e. Konstruksi reklame dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis yang ditentukan;
  - f. Instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
  - g. Segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Lokasi titik reklame terbagi atas :
- a. Di Daerah Milik Jalan (Damija);
  - b. Di luar Daerah Milik Jalan.
- (3) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, ditempatkan di :
- a. Bahu Jalan;
  - b. Trotoar;
  - c. Median Jalan
  - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
  - e. Halte Bus;
  - f. Tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, ditempatkan di :
- a. Halaman atau persil;
  - b. Menempel atau menggantung pada bangunan;
  - c. Di atas bangunan.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan reklame di Damija sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat :

- a. Pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
  - b. Bidang reklame tidak melebihi lebar jalur hijau atau pulau jalan yang bersangkutan;
  - c. Jarak lebih dari 10 meter dari tiang lampu pengatur lalu-lintas (traffic light) dan kamera lalu-lintas;
  - d. Jarak lebih dari 30 meter dari palang pintu perlintasan kereta api.
  - e. Penempatan reklame pada Halte Bus, Jembatan penyeberangan Orang (JPO), Panggung Spanduk dan lain sejenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut;
- (2) Penyelenggaraan reklame di luar Damija sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b, harus memenuhi syarat:
- a. Penempatan reklame pada persil tanah dan atau bangunan di luar Damija diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
  - b. Penempatan reklame pada halaman atau persil di luar Damija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan pagar;
  - c. Penempatan reklame yang ditempel pada bangunan di luar Damija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan pagar;
  - d. Penempatan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan bangunan.

#### **BAB IV LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

##### **Pasal 7**

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame:
- a. Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
  - b. Pada tempat/ sarana pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. Pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan.
  - d. Di Taman Kota, Hutan Kota dan Taman sekitar Monumen;
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame Papan/ Billboard :
- a. Di atas saluran sungai, tebing sungai/ tanggul sungai;
  - b. Di Lapangan Cilan Raga terbuka:

- c. Di persil atau halaman dari gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. Jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamenya berada di atas jalan;
  - e. Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini, tidak berlaku bagi reklame jenis Bando Jalan dengan ketentuan tinggi minimum 5,5 meter diukur secara vertikal.
  - f. Jika kaki konstruksi reklame masuk ke dalam badan sungai atau saluran;
  - g. Untuk Reklame Papan yang disinari, cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan.
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul:
- a. Pada tiang-tiang listrik, telepon atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan pagar pembatas jalan;
  - b. Pada tiang-tiang Traffic Light;
  - c. Melintang jalan;
  - d. Jalur hijau (kecuali dipasang pada Panggung Reklame).
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame Selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
- (5) Dilarang memasang Reklame Balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA).
- (6) Disamping ketentuan pada ayat (1) sampai (5) pasal ini, Penyelenggara Reklame harus mengikuti ketentuan :
- a. Bentuk, ukuran dan kombinasi warna tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas
  - b. Pemasangannya tidak boleh menutup pandangan rambu lalu lintas atau Traffic Light;
  - c. Tidak menghalangi operasi Kamera Lalu Lintas.

## **BAB V KELAS JALAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kelas Jalan dalam rangka Penyelenggaraan Reklame, diklasifikasikan dalam Kelas Jalan I, Kelas Jalan II dan Kelas Jalan III;
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

## **BAB VI PERUBAHAN MATERI ATAU PESAN REKLAME**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, selain reklame insidental dimungkinkan terjadi perubahan materi atau pesan reklame;
- (2) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya boleh dilakukan dalam masa pajak berjalan.

### **Pasal 10**

- (1) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud pasal 9, ayat (1) harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Dinas Pendapatan;
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah;
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. Identitas Wajib Pajak;
  - b. Perijinan reklame sebelum berubah;
  - c. Letak tepat lokasi reklame;
  - d. Identitas reklame setelah berubah, berisi materi/ pesan reklame beserta sketsa gambar.

### **Pasal 11**

Perubahan materi atau pesan reklame harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Perubahan materi atau pesan reklame hanya boleh dilakukan bagi merek/ produk yang sama;
- b. Perubahan materi atau pesan reklame harus berukuran sama dan sebangun dengan materi atau pesan sebelumnya.

### **Pasal 12**

- (1) Bagi penyelenggaraan reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai dengan pasal 11, huruf a dan b dikategorikan sebagai penyelenggaraan baru yang harus melalui proses perijinan dan pembayaran pajak baru;
- (2) Jika proses perijinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, maka penyelenggaraan reklame tersebut dianggap tidak berijin;
- (3) Bagi penyelenggaraan reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai dengan pasal 11, pajak reklame dalam sisa masa pajak tidak mendapatkan restitusi/ kompensasi pengembalian.

**BAB VII  
BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN**

**Pasal 13**

- (1) Bangunan reklame tidak dibenarkan kosong tanpa materi atau pesan reklame;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibongkar sendiri oleh Penyelenggara Reklame;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi, maka pembongkaran dapat dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

**BAB VIII  
REKLAME DENGAN LOKASI TIDAK SESUAI IJIN**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan ijin lokasi yang diajukan;
- (2) Lokasi penyelenggaraan reklame dilihat dari letak penempatan objek reklame.

**Pasal 15**

- (1) Bagi penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan ijin lokasi yang diajukan, diterbitkan Surat Perintah Pemindahan Objek Pajak Reklame (SPPOPR);
- (2) SPPOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan oleh Dinas Pendapatan;
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPPOPR, penyelenggara harus memindahkan Obyek Pajak Reklame ke lokasi yang sesuai dengan ijin yang diajukan.

**Pasal 16**

Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3), penyelenggara reklame tidak memindahkan objek reklame, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Dinas Pamong Praja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

**BAB IX  
KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME**

**Pasal 17**

Penyelenggara Reklame berkewajiban :

- a. Menempatkan penning atau stiker dan/ atau tanda lain yang berkaitan dengan ijin-ijin dan pelunasan pajak.

- b. Bagi Reklame Tetap dengan ukuran luas lebih atau sama dengan 8m<sup>2</sup>, diharuskan memasang Papan Identitas Penyelenggara Reklame pada reklame yang bersangkutan dengan ketentuan dapat terbaca dari jarak 10 meter dan mencantumkan :
  - 1. Nama Penyelenggara Reklame;
  - 2. Nomor telepon Penyelenggara Reklame;
  - 3. Nomor Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
  - 4. Tanggal SIPR berakhir.
- c. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame.
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ijin dinyatakan berakhir atau dicabut.
- e. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## **BAB X JAMINAN BIAYA BONGKAR**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Biaya Jaminan Bongkar;
- (2) Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan hanya sekali bagi obyek pajak reklame yang sama.

### **Pasal 19**

- (1) Biaya Jaminan Bongkar akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya namun tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame;
- (2) Penggunaan Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

### **Pasal 20**

Resarnya Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame Insidentil sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi;
- b. Reklame Tetap dengan luas bidang reklame sampai dengan 4 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi;
- c. Reklame Tetap dengan luas bidang reklame lebih besar dari 4 m<sup>2</sup> sampai dengan 8 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- d. Reklame Tetap dengan luas bidang reklame lebih besar dari 8 m<sup>2</sup> keatas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap Reklame yang diselenggarakan jika ijinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka Biaya Jaminan Bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi;
- (2) Batas waktu pengajuan Surat Permohonan Restitusi adalah 3 (tiga) bulan sejak reklame tersebut habis masa ijinnya.

### **Pasal 22**

Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) disertai dengan syarat-syarat :

- a. Berkas ijin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;
- b. Foto lokasi bekas penyelenggaraan reklame;
- c. Berita acara pemeriksaan lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi :
  - a. Sebagian materi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 92 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Ijin dan Ketentuan Pelaksanaan pemasangan Reklame dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini ;
  - b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 Tahun 1996 tentang Penetapan Nama-nama Jalan yang termasuk Kelas I, Kelas II dan Kelas III dalam rangka penyelenggaraan reklame di Wilayah Kotamadya Surabaya ;
  - c. Ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, akan ditetapkan ketentuan tentang Tata Cara Pemrosesan Ijin Penyelenggaraan Reklame.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Desember 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Desember 2002


**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Daerah Kota Surabaya



**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO**

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 58 TAHUN 2002

TANGGAL : 16 DESEMBER 2002

**DAFTAR KELAS JALAN DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

No	NAMA RUAS	STATUS JALAN	WILAYAH	KEWENANGAN
<b>1</b>	<b>KELAS JALAN I</b>			
1	Jl. Raya Darmo	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	<b>DINAS BINA MARGA &amp; UTILITAS KOTA SURABAYA</b>
2	Jl. Urip Sumahardjo	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
3	Jl. Basuki Rahmat	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
4	Jl. Pangiima Sudirman	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
5	Jl. Gubernur Suryo	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
6	Jl. Tunjungan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
7	Jl. Embong Malang	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
8	Jl. Kedungdoro	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
9	Jl. Blauran	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
10	Jl. Praban	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
11	Jl. Gemblongan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
12	Jl. Kramat Gantung	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
13	Jl. Bubutan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
14	Jl. Kapas Krampung	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
15	Jl. Ngaglik	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
16	Jl. Kalianyar	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
17	Jl. Jagalan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
18	Jl. Pasar besar	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
19	Jl. Tembaan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
20	Jl. Dupak	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
21	Jl. Raya Prapen	JALAN KOTA	Surabaya Timur	
22	Jl. Ngagel Jaya Selatan	JALAN KOTA	Surabaya Timur	
23	Jl. Bengawan	JALAN KOTA	Surabaya Timur	
24	Jl. Kutai	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
25	Jl. Hayam Wuruk	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
26	Jl. Bumi Arjo	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
27	Jl. Adityawarman	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
28	Jl. Mayjen Sungkono	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
29	Jl. Mayjan H.R Muhammad	JALAN KOTA	Surabaya Selatan	
30	Jl. Pahlawan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat	
31	Jl. Kebon Rojo	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
32	Jl. Veteran	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
33	Jl. Indrapura	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
34	Jl. Jembatan Maerah	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
35	Jl. Kedung Cowek	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
36	Jl. Narmangar	JALAN KOTA	Surabaya Utara	
37	Jl. Kedinding Lor	JALAN KOTA	Surabaya Utara	

38	Jl. Kedung Cowek Utara	JALAN KOTA	Surabaya Utara
39	Jl. Kutisari	JALAN KOTA	Surabaya Timur
40	Jl. Rungkut Tengah	JALAN KOTA	Surabaya Timur
41	Jl. Panjang Jiwo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
42	Jl. Raya Nginden	JALAN KOTA	Surabaya Timur
43	Jl. Manyar	JALAN KOTA	Surabaya Timur
44	Jl. Karang Menjangan	JALAN KOTA	Surabaya Timur
45	Jl. Kedung Sroko	JALAN KOTA	Surabaya Timur
46	Jl. Banyu Urip	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
47	Jl. Bronggalan	JALAN KOTA	Surabaya Timur
48	Jl. Karang Asem	JALAN KOTA	Surabaya Timur
49	Jl. Putro Agung	JALAN KOTA	Surabaya Timur
50	Jl. Rungkut Madya-Medokan Ayu	JALAN KOTA	Surabaya Timur
51	Jl. Rungkut Asri Timur/Rungkut Harapan	JALAN KOTA	Surabaya Timur
52	Jl. Rungkut Alang-alang	JALAN KOTA	Surabaya Timur
53	Jl. Kedung Asem Penjaringan	JALAN KOTA	Surabaya Timur
54	Jl. Kedung Baruk-Wonorejo Tambak	JALAN KOTA	Surabaya Timur
55	Jl. Ngagel Jaya-Pucang Anom Timur	JALAN KOTA	Surabaya Timur
56	Jl. Dharmawangsa	JALAN KOTA	Surabaya Timur
57	Jl. Tambak Boyo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
58	Jl. Kedung Tarukan/Kali Waron/Sutorejo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
59	Jl. Semarang	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
60	Jl. Pandegiling	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
61	Jl. Kranggan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
62	Jl. Genteng Kali	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
63	Jl. Genteng Besar	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
64	Jl. Walikota Mustajab	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
65	Jl. Yos Sudarso	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
66	Jl. Ambengan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
67	Jl. Kedung Sari	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
68	Jl. Tegal Sari	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
69	Jl. Dr. Soetomo	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
70	Jl. Polisi Istimewa	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
71	Jl. Undaan Wetan-Undaan Kulon	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
72	Jl. Bunguran-Gembong-Pecindilan	JALAN KOTA	Surabaya Pusat
73	Jl. Jagir Wonokromo	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
74	Jl. Raya Jemursari	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
75	Jl. Margorejo Indah	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
76	Jl. Simo Gunung	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
77	Jl. Raya Dukuh Kupang Barat	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
78	Jl. Raya Dukuh Kupang	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
79	Jl. Putat Jaya-Jarak-Grilaya	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
80	Jl. Pagesangan-Kebonsari-Karah	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
81	Jl. Gayung Kebonsari	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
82	Jl. Kebraon-Bangkingan-Welut	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
83	Jl. Bangkingan	JALAN KOTA	Surabaya Barat
84	Jl. Raya Made	JALAN KOTA	Surabaya Barat
85	Jl. Alas Maiaang	JALAN KOTA	Surabaya Barat
86	Jl. Beringin	JALAN KOTA	Surabaya Barat
87	Jl. Marukan Tama	JALAN KOTA	Surabaya Barat
88	Jl. Tempel Sukorejo	JALAN KOTA	Surabaya Barat

89	Jl. Sambu Kerep	JALAN KOTA	Surabaya Barat
90	Jl. Lontar-Raya Prada Indah	JALAN KOTA	Surabaya Barat
91	Jl. Damo Permai II	JALAN KOTA	Surabaya Barat
92	Jl. Damo Permai III	JALAN KOTA	Surabaya Barat
93	Jl. Raya Kupang Jaya	JALAN KOTA	Surabaya Barat
94	Jl. Raya Sukomanunggal	JALAN KOTA	Surabaya Barat
95	Jl. Raya Satelit Indah	JALAN KOTA	Surabaya Barat
96	Jl. Raya Damo Satelit Indah	JALAN KOTA	Surabaya Barat
97	Jl. Damo Indah	JALAN KOTA	Surabaya Barat
98	Jl. Tanjungsari	JALAN KOTA	Surabaya Barat
99	Jl. Kedung Mangu	JALAN KOTA	Surabaya Utara
100	Jl. Wonokusumo	JALAN KOTA	Surabaya Utara
101	Jl. Karang Tembok	JALAN KOTA	Surabaya Utara
102	Jl. Pegirian	JALAN KOTA	Surabaya Utara
103	Jl. Dukuh-Nyemplungan	JALAN KOTA	Surabaya Utara
104	Jl. Kertajaya	JALAN KOTA	Surabaya Timur
105	Jl. Manyar Kertoarjo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
106	Jl. Raya Kertajaya Indah	JALAN KOTA	Surabaya Timur
107	Jl. Tempurejo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
108	Jl. Mulyosari	JALAN KOTA	Surabaya Timur
109	Jl. Kejawen Putih	JALAN KOTA	Surabaya Timur
110	Jl. Abdul Karim-Gunung Anyar	JALAN KOTA	Surabaya Timur
111	Jl. Gunung Anyar Tengah	JALAN KOTA	Surabaya Timur
112	Jl. Nginden Semolo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
113	Jl. Medokan Putih	JALAN KOTA	Surabaya Timur
114	Jl. Menur Pumpungan-Arief Rahman Hakim	JALAN KOTA	Surabaya Timur
115	Jl. Kejawen Putih	JALAN KOTA	Surabaya Timur
116	Jl. Raya Dharhusada Indah	JALAN KOTA	Surabaya Timur
117	Jl. Prof. Dr. Moestopo	JALAN KOTA	Surabaya Timur
118	Jl. Pacar Keing	JALAN KOTA	Surabaya Timur
119	Jl. Tambak Sari-Residen Sudirman	JALAN KOTA	Surabaya Timur
120	Jl. Indragiri	JALAN KOTA	Surabaya Selatan
121	Jl. Barata Jaya XVII	JALAN KOTA	Surabaya Timur
122	Jl. Barata Jaya XIX	JALAN KOTA	Surabaya Timur
123	Jl. Barta Jaya	JALAN KOTA	Surabaya Timur
124	Jl. Raya Menganti	JALAN PROPINSI	Surabaya Selatan
125	Jl. Karang Pilang	JALAN PROPINSI	Surabaya Selatan
126	Jl. Kedurus	JALAN PROPINSI	Surabaya Selatan
127	Jl. Gunungsari	JALAN PROPINSI	Surabaya Selatan
128	Jl. Joyoboyo	JALAN PROPINSI	Surabaya Selatan
129	Jl. Ahmad Yani	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
130	Jl. Raya Gresik	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
131	Jl. Diponegoro	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
132	Jl. Pasar Kembang	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
133	Jl. Arjuno	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
134	Jl. Tidar	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
135	Jl. Kalibutih	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
136	Jl. Demak	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
137	Jl. Wonokromo	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
138	Jl. Damo Kali	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
139	Jl. Dinoyo	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat

140	Jl. Keputran	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
141	Jl. Kayun	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
142	Jl. Pemuda	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
143	Jl. Kencana	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
144	Jl. Ratna	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
145	Jl. Raya Ngagel	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
146	Jl. Sulawesi	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
147	Jl. Raya Gubeng	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
148	Jl. Biliton	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
149	Jl. Gubeng Stasiun	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
150	Jl. Kusuma Bangsa	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
151	Jl. Rajawali	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
152	Jl. Kembang Jepun	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
153	Jl. Kapasan	JALAN NASIONAL	Surabaya Pusat
154	Jl. Kenjeran	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
155	Jl. Tanjung Perak	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
156	Jl. Jakarta	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
157	Jl. Sarwajala	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
158	Jl. Raya Hang Tuah	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
159	Jl. Danakarya	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
160	Jl. Sidorame	JALAN NASIONAL	Surabaya Utara
161	Jl. Raya Rungkut	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
162	Jl. Rungkut Industri	JALAN NASIONAL	Surabaya Timur
163	Jl. Jemur Handayani	JALAN NASIONAL	Surabaya Selatan
<b>II. KELAS JALAN II</b>			
Merupakan jalan yang tidak termasuk Jalan Kelas I dan Kelas III			
<b>III. KELAS JALAN III</b>			
Merupakan jalan yang tidak bisa dilalui mobil, gang atau jalan lingkungan			

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH  
  
 MOH. SUHARTO WARDOYO